

ANALISIS JURNAL

Nama : Pandu Adithia. R
NPM : 2113053298
No. Absen : 24
Prodi : PGSD
Mata Kuliah : Pendidikan Nilai dan Moral
Dosen Pengampu : 1. Siti Nur'aini, M.Pd.

PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL DALAM SISTEM KURIKULUM PENDIDIKAN DI ACEH

Provinsi Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekkah memiliki keanekaragaman budaya tentang islam yang salah satunya yaitu kurikulum islam dan pendidikan moral islam. semenjak Aceh diberikan status khusus lewat Undang- Undang No 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Undang- Undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan otonom dalam melaksanakan pendidikan dengan keunikan serta otonomi khusus provinsi Aceh dengan hukum Islam (Ahamd, 2019; Bahri, 2013) Aceh memiliki ciri-ciri khusus dalam penyelenggaraan syariat Islam (Ulya, 2016) dan penerapan pendidikan di Aceh. Kurikulum di Aceh dapat juga disebut kurikulum nasional plus karena seluruh kurikulum 2013 serta pendidikan islam dimasukan kedalam kurikulum ini. Penyelenggaraan pendidikan Islam berpedoman pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Pasal 1 ayat 21 adalah pendidikan yang didasarkan atau dijiwai dengan ajaran Islam. Dengan dasar tersebut satuan pendidikan yang ada di provinsi Aceh menyelenggarakan pendidikan berdasarkan ajaran islam, dengan demikian kurikulum di Aceh dapat disebut kurikulum islam dan juga dapat disebut kurikulum nasional dikarenakan sesuai dengan ajaran serta tradisi di Aceh sendiri.

